

PERWAL NO. 106, BD 2021/NO.109, 29 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH GUNUNG JATI KOTA CIREBON

2021

ABSTRAK : menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu adanya penyederhanaan birokrasi di instansi Pemerintah Daerah Kota, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon perlu disesuaikan dan diubah.

- Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021.

- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 105 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 38 Tahun 2021 diubah sebagai berikut, yaitu:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dihapus

2. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dihapus
3. Ketentuan Pasal 5 huruf e dihapus
4. Ketentuan Pasal 5 huruf f dihapus
5. Pasal 6 ayat (1) diubah
6. Pasal 9 ayat (2), ayat (3) diubah, ditambahkan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
7. Pasal 10 diubah
8. Pasal 11 diubah
9. Pasal 12 ayat (2), ayat (3) diubah, ditambahkan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
10. Pasal 13 diubah
11. Pasal 14 diubah
12. Pasal 16 ayat (2), ayat (3) diubah, ditambahkan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
13. Pasal 17 diubah
14. Pasal 18 diubah
15. Pasal 19 ayat (2), ayat (3) diubah, ditambahkan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
16. Pasal 18 diubah
17. Pasal 19 diubah
18. Pasal 20 diubah
19. Pasal 21 diubah
20. Pasal 23 ayat (2), ayat (3) diubah, ditambahkan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
21. Pasal 24 diubah
22. Pasal 25 diubah
23. Pasal 26 diubah
24. Pasal 27 ayat (2), ayat (3) diubah, ditambahkan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
25. Pasal 28 diubah
26. Pasal 29 diubah
27. Pasal 30 diubah
28. Pasal 31 ayat (2), ayat (3) diubah, ditambahkan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
29. Pasal 32 diubah
30. Pasal 32 diubah
31. Pasal 33 diubah

32. Pasal 34 diubah
 33. Pasal 42 diubah
 34. Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 46A
- Susunan Organisasi Rumah Sakit terdiri atas :
1. Direktur, membawahkan :
 2. Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan, membawahkan:
 - a. Bidang Pelayanan Medis; dan
 - b. Bidang Pelayanan Keperawatan.
 3. Wakil Direktur Penunjang Medis dan Pengembangan, membawahkan:
 - a. Bidang Penunjang Medis; dan
 - b. Bidang Pengembangan
 4. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Program dan Evaluasi; dan
 - c. Bagian Keuangan.
 5. Instalasi;
 6. Komite Profesi;
 7. Staf Medis Fungsional (SMF);
 8. Paramedis Fungsional;
 9. Tenaga Non Medis;
 10. Dewan Pengawas;
 11. Satuan Pengawas Intern (SPI); dan
 12. Kelompok Jabatan Fungsional.

- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2021.
- Lampiran : 1